

**Tindak Lanjut Temuan BPK,
Wabup: Bentuk Tim, Susun Matriks Percepatan**



<https://hulondalo.id/tindak-lanjut-temuan-bpk-wabup-bentuk-tim-susun-matriks-percepatan/>

Hulondalo.id –Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyampaikan bahwa matriks percepatan perlu disusun untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Wabup mengatakan, target yang diberikan oleh BPK hanya dua bulan untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan itu, olehnya pekerjaan tidak boleh manual atau biasa-biasa saja, karena ada tenggat waktu yang diberikan.

“Artinya kita tidak boleh hanya mendistribusikan bahwa dalam rangka regulasi PAD, Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati, ini diurus oleh Badan Keuangan, ini diurus oleh Bappeda, oleh Perikanan, Pertanian tidak bisa begitu,” ujar Wabup usai mendatangi Kantor Inspektorat Daerah (ITDA) Gorontalo Utara, Senin tanggal 10 Januari 2022.

Harus ada tim kata Wabup, yang menyusun matriks secara bersama-sama untuk menyelesaikan dan tim harus melaksanakan koordinasi, bukan diselesaikan per masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), karena prosesnya akan menjadi lama.

Dapat dibayangkan lanjut Wabup lagi, jika masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri, membuat *drafting*, setelah itu disampaikan ke Bagian Hukum, kemudian balik lagi, maka akan lama.

“Tadi saya sudah memberi arahan ada matriks percepatan. Jadi ada matriks percepatan, regulasi terkait PAD baik itu SK Bupati, maupun Perbup,” imbuhnya

Sebelumnya Wabup, mengatakan kunjungan ke Inspektorat daerah itu, untuk mengecek langsung tindak lanjut rapat evaluasi beberapa waktu lalu, terkait PAD termasuk TGR.

“Saya melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Inspektorat, berupa pendistribusian tugas-tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing opd terkait, kurang lebih ada 15 Opd,” tukasnya

Usai mendatangi Kantor Inspektorat tersebut, Wabup menyampaikan, juga akan melakukan pengecekan ke opd terkait lainnya, seperti Bagian Hukum dan dinas-dinas yang terkait dengan PAD tersebut.

“Bagi saya ini bukan semata-mata memenuhi penyelesaian temuan BPK, tetapi lebih dari itu, benar-benar untuk bagaimana dalam waktu yang singkat ini, terjadi percepatan pendapatan asli daerah dan ini berkontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat dan juga aparatur,” tuturnya.

Sumber Berita: Hulondalo.id, Tindak Lanjut Temuan BPK, Wabup: Bentuk Tim, Susun Matriks Percepatan < <https://hulondalo.id/tindak-lanjut-temuan-bpk-wabup-bentuk-tim-susun-matriks-percepatan> > [diakses pada 11 Januari 2022].

Catatan:

1. pasal 20 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a) angka 1 yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - b) angka 2 yang menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - c) angka 3 yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - d) angka 4 yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e) angka 5 yang menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:
 - a) pasal 7 angka 1 yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - b) pasal 7 angka 2 yang menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan;
 - c) pasal 8 angka 1 yang menyatakan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain:
 - a) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b) pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah.